

	UNIVERSITAS HANDAYANI MAKASSAR	Kode/No: SPMI/1.2.6.22
		Tanggal : 20 September 2022
STANDAR DOSEN DAN TENDIK	Revisi : 1	
	Halaman : 1 - 6	

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Abd. Latief Arda, S.Kom.,M.Si.,M.Kom.	Tim SPMI		9 SEP 2022
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Mashur Razak., SE.,MM	Ketua Senat		28 SEP 2022
3. Persetujuan	Dr. Imran Taufiq., ST.,M.Si	Ketua Yayasan		26 SEP 2022
4. Penetapan	Dr. Nasrullah, M.Si., M.Kom	Rektor		12 SEP 2022
5. Pengendalian	Dr. Suardi., M.Pd.I	Ketua LPMI		18 SEP 2022



1. **Visi, Misi dan Tujuan UHM**

Visi, Misi dan Tujuan Universitas Handayani Makassar yang tertuang dalam renstra UHM tahun 2022-2027, adalah sebagai berikut:

Visi:

Universitas Handayani Makassar menetapkan adalah: **‘Menjadi Universitas Unggul Menghasilkan Sumber Daya Manusia *Technopreneurship* berbasis Teknologi Informasi Tahun 2047’**

Misi:

Misi yang dicanangkan oleh Universitas Handayani Makassar dalam upaya pencapaian visinya adalah:

1. Menyelenggarakan Pendidikan Tinggi melalui sistem pendidikan dan pengajaran yang bermutu bercirikan *Technopreneurship*.
2. Melaksanakan penelitian dalam bidang *Technopreneurship* yang dapat menciptakan lapangan kerja baru.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dapat memecahkan persoalan masyarakat bercirikan *Technopreneurship*.
4. Menyelenggarakan tata kelola Universitas yang sehat (*good university governance*) dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi.

Tujuan:

Berdasarkan visi dan misi Universitas Handayani Makassar, tujuan yang ingin dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan kompeten di bidang informatika, administrasi publik, dan hukum yang berjiwa *entrepreneurship*.
2. Menghasilkan riset dan inovasi di bidang informatika, administrasi publik, dan hukum yang berjiwa *entrepreneurship*.
3. Memberikan kontribusi dalam pembangunan nasional melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis teknologi informasi.
4. Melakukan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan, pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.
5. Menjadi pusat pengembangan ilmu dibidang teknologi informasi dan komunikasi.

2. **Rasional**

Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan disusun untuk menjamin mutu pengajar di Universitas Handayani Makassar. Standar ini disusun berdasarkan UU RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, PP No. 37 tentang Dosen, dan Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, UU RI Nomor Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

3. **Pihak yang bertanggungjawab**

Pihak-pihak yang bertanggungjawab dalam pemenuhan standar adalah

- a. Rektor Universitas Handayani Makassar dalam hal mengambil berbagai kebijakan tentang proses pembelajaran yang dilaksanakan di Universitas Handayani Makassar.
- b. Wakil Rektor Bidang Pendidikan dalam hal mengendalikan kebijakan tentang proses pembelajaran yang dilaksanakan di Universitas Handayani Makassar.
- c. Dekan dalam hal melakukan verifikasi proses pembelajaran sesuai dengan standar
- d. Ketua Program Studi dalam hal penyusunan kurikulum dan capaian pembelajaran.

- e. Dosen dan mahasiswa dalam hal pelaksanaan proses pembelajaran.
- f. Tenaga kependidikan dalam hal membantu kelancaran proses administrasi akademik
- g. Kepala LPMI sebagai pengendali Standar Proses Pembelajaran.

4. Defenisi istilah

Deskripsi istilah yang digunakan pada standar ini adalah sebagai berikut:

- a. Kedalaman materi pembelajaran adalah tingkat penguasaan materi oleh mahasiswa yang mengacu pada level KKNI
- b. Keluasan materi pembelajaran adalah materi/kajian apa saja yang diperlukan untuk menguasai capaian capaian pembelajaran yang telah ditetapkan dan mengacu pada level KKNI
- c. KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan sektor pendidikan, pelatihan serta pengalaman kerja melalui rekognisi terhadap capaian pembelajaran (CP) seseorang dalam struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- d. Kesetaraan CP yang dihasilkan melalui pendidikan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI pada:
 - 1) Lulusan Diploma 3 paling rendah setara dengan jenjang 5.
 - 2) Lulusan Diploma 4 atau Sarjana Terapan dan Sarjana paling rendah setara dengan jenjang 6.
 - 3) Lulusan Magister Terapan dan Magister paling rendah setara dengan jenjang 8.
 - 4) Lulusan Doktor Terapan dan Doktor setara dengan jenjang 9.
- e. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah dokumen program pembelajaran yang dirancang untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan sesuai CPL yang ditetapkan.

5. Pernyataan Isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

- a. Wakil Rektor Bidang Akademik harus menjamin jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti setiap program studi minimal 9 orang setiap semester
- b. Wakil Rektor Bidang Akademik harus menjamin rasio jumlah DTPS yang berpendidikan tertinggi Doktor/Doktor Terapan terhadap jumlah total DTPS minimal 0,3 setiap tahun
- c. Wakil Rektor Bidang Akademik harus menjamin rasio jumlah DTPS yang memiliki jabatan akademik > Lektor untuk D3 dan S1, > Lektor Kepala untuk S2, serta Guru Besar untuk S3, terhadap jumlah total DTPS minimal 0,4 setiap tahun
- d. Wakil Rektor Bidang Akademik harus menjamin rasio jumlah mahasiswa program studi jenjang S1 terhadap jumlah DTPS minimal 27 untuk prodi kelompok saintek dan 38 untuk prodi kelompok soshum setiap tahun
- e. Wakil Rektor Bidang Akademik harus menjamin Penugasan DTPS sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa dengan rata-rata jumlah mahasiswa bimbingan maksimal 15 orang setiap tahun
- f. Wakil Rektor Bidang Akademik harus menjamin Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh DTPS dengan rata-rata sebesar 12-16 sks pada setiap semester
- g. Wakil Rektor Bidang Akademik harus menjamin persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah dosen keseluruhan sebesar maksimal 20% dalam setiap semester
- h. Wakil Rektor Bidang Akademik harus menjamin persentase jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja DTPS (menjadi visiting lecturer, keynote speaker/invited speaker, editor/mitra bestari jurnal, staf ahli/narasumber, tenaga ahli/konsultan, atau mendapat penghargaan) yang relevan dengan bidang keahlian sebesar minimal 30% dalam tiga

- tahun terakhir
- i. Wakil Rektor Bidang Akademik harus menjamin persentase kegiatan penelitian DTPS yang relevan dengan bidang program studi dengan sumber pembiayaan dalam negeri rata-rata sebesar minimal 30% per tahun dalam 3 tahun terakhir
 - j. Wakil Rektor Bidang Akademik harus menjamin persentase kegiatan PkM DTPS yang relevan dengan bidang program studi dengan sumber pembiayaan dalam negeri rata-rata sebesar minimal 7% per tahun dalam 3 tahun terakhir
 - k. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Wakil Rektor Bidang Keuangan, harus menjamin adanya perencanaan dan pelaksanaan pengembangan dosen mengikuti rencana pengembangan SDM di UHM (Renstra) secara konsisten dalam setiap tahunnya
 - l. Wakil Rektor Bidang Keuangan, harus menjamin kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan berdasarkan kebutuhan layanan program studi, mendukung pelaksanaan akademik dan fungsi universitas lainnya dalam setiap tahunnya
 - m. Wakil Rektor Bidang Keuangan, harus menjamin kecukupan jumlah laboran yang memiliki kualifikasi sesuai dengan laboratorium yang menjadi tanggungjawabnya, serta bersertifikat laboran atau bersertifikat kompetensi tertentu sesuai bidang tugasnya dalam setiap tahunnya

6. **Srategi Pencapaian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan**

- a. Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang doktor melalui program beasiswa internal maupun eksternal melalui beasiswa Kemenristekdikti atau lembaga lainnya.
- b. Membuat pedoman rekrutmen dan pembinaan karier dosen dan tenaga kependidikan dalam jangka panjang.
- c. Menyelenggarakan pelatihan secara periodik bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk peningkatan kompetensi yang dibutuhkan.

7. **Indikator Ketercapaian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan**

Indikator Kinerja	Indikator
Kecukupan DTPS (Dosen Tetap Program Studi) sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti di program studi	≥ 5
Rasio jumlah DTPS yang berpendidikan Doktor/Doktor Terapan terhadap jumlah total DTPS	$\geq 0,3$
Rasio jumlah DTPS yang memiliki jabatan akademik > Lektor untuk D3 dan S1, > Lektor Kepala untuk S2, serta Guru Besar untuk S3, terhadap jumlah total DTPS	$\geq 0,3$
Rasio jumlah mahasiswa program studi jenjang S1 terhadap jumlah DTPS	1 : 30 untuk Prodi Sains dan Teknologi 1 : 45 untuk Prodi Sosial Humaniora
Penugasan DTPS sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa	≤ 15 mahasiswa
EWMP (Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh) DTPS	12 sks < EWMP < 16 sks
Persentase jumlah dosen tidak tetap	≤ 20

terhadap jumlah dosen keseluruhan	
Persentase jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja DTPS (menjadi visiting lecturer, keynote speaker/invited speaker, editor/mitra bestari jurnal, staf ahli/narasumber, tenaga ahli/konsultan, atau mendapat penghargaan) yang relevan dengan bidang keahlian	≥ 30
Persentase kegiatan penelitian DTPS yang relevandengan bidang program studi dengan sumber pembiayaan dalam negeri	$\geq 30\%$
Persentase kegiatan PkM DTPS yang relevan dengan bidang program studi dengan sumber pembiayaan dalam negeri	$\geq 7\%$
Perencanaan dan pengembangan dosen yang mengikuti rencana pengembangan SDM di UHM (Renstra)	Konsisten
Kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan (laboran) untuk mendukung pelaksanaan akademik sesuai dengan kebutuhan program studi	Jumlah laboran yang cukup terhadap jumlah laboratorium yang digunakan program studi. Kualifikasi sesuai dengan laboratorium yang menjadi tanggung jawabnya

8. Dokumen Terkait

Dokumen yang terkait dengan standar adalah:

- a. Manual Standar Pendidikan
- b. Formulir Standar Pendidikan
- c. Buku Pedoman Akademik
- d. Profil Lulusan Program Studi
- e. Dokumen CPL Program Studi
- f. Dokumen Kurikulum Program Studi

9. Referensi

- a. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- b. Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi – Lampiran 2: Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi
- c. Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi – Lampiran 1: Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri
- d. Panduan Penyusunan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2014
- e. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri Dan Matriks Penilaian Dalam Instrumen Akreditasi Peguruan Tinggi
- f. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri Dan Matriks Penilaian Dalam

Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi

- g. Statuta Universitas Handayani Makassar.
- h. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Handayani Makassar
- i. Kebijakan SPMI Universitas Handayani Makassar